



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAHAN**  
**(LKIP)**  
**TAHUN 2022**

. Kebun Cengkeh No. 1  
Ambon 97128

Maret 2023


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. LKIP disusun sebagai wujud pertanggung jawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis serta menggambarkan keberhasilan yang dicapai dan berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku dalam tahun 2022.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penyusunan LKIP ini dengan harapan laporan ini dapat memberikan manfaat.

Ambon, Februari 2023

 KEPALA DINAS  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI MALUKU



**Dr. ABDUL HARIS, S.Pi., M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680215 199403 1 010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1. LATAR BELAKANG .....	1
I.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
I.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	5
I.4. LANDASAN HUKUM .....	8
I.4. SISTEMATIK PENYAJIAN .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>10</b>
II.1. RENCANA STRATEGIS .....	11
II.2. VISI MISI .....	11
II.3. RENCANA KINERJA .....	18
II.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>23</b>
III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	23
III.2. REALISASI ANGGARAN .....	26
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	
• PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
• INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **I.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan Kinerja. Pembenahan Kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas ESDM Provinsi Maluku Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **I.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dengan tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebagai upaya untuk mengimplementasikan tugas yang diamanatkan tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai rencana strategi daerah / RPJMD.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral.
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pembinaan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- e. Pembinaan unit pelaksana teknis daerah.
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- g. Pelaksanaan ketatausahaan.
- h. Pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku dilakukan oleh unsur-unsur dalam susunan organisasi yang terstruktur sebagai berikut :

Kepala Dinas

1. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Penyidik Bumi Ahli Muda
3. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Ahli Muda
4. Bidang Energi, terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Minyak dan Gas Ahli Muda
5. Bidang Ketenagalistrikan, terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Muda

Tugas masing-masing unsur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
- b. Sekretariat Dinas mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja sekretariat serta menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pemetaan Geologi dan Air Tanah, Konservasi Air Tanah, dan Penguasaan Air Tanah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

- d. Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan, menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Mineral dan Batubara, merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.
- e. Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan, serta Pengembangan Energi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- f. Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan, Pengusahaan Ketenagalistrikan, serta Pengawasan Ketenagalistrikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku terhitung tahun 2022 memiliki jumlah pegawai sebanyak 67 orang yang tersebar sebagaimana tabel berikut ini :

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan				
	S-3	S-2	S-1	D-3	SLTA
67	2	7	27	3	28

Jumlah Pegawai	Pangkat/Golongan/Ruang																
	IV/E	IV/d	IV/c	IV/B	IV/a	III/D	III/c	III/b	III/A	II/d	II/c	II/b	II/a	I/D	I/c	I/b	I/a
67			1	3	4	22	3	14	5	7	5	3					

Jumlah Jabatan Struktural	Jabatan Struktural/Eselon yang Terisi				Jabatan Fungsional
	I	II	III	IV	
9		1	6	5	14

### **I.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dalam implementasi tugas dan fungsi dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan urusan pilihan, maka prioritas rencana kerja adalah mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa penyediaan sarana penerangan (listrik) serta penyediaan energi terbarukan yang bisa dikembangkan.

Ketersediaan sarana penerangan (listrik) dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Maluku seperti Air Terjun, Bio Gas, Bio Energi, Tenaga Surya, Angin dan sebagainya.

Selama tahun 2022 upaya memenuhi penerangan dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTHSE ) hanya dapat dilakukan pada Pulau Ngolin kab. Kepulauan Tanimbar, Kota Tual dan Maluku Tengah sedangkan untuk Penyambungan Listrik Gratis di Kabupaten Malra, Kota Tual, Kab Seram Bagian Barat, Kab Maluku Tengah dan Kab Kepulauan Tanimbar.

Selain aspek mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar penerangan (listrik), maka aspek lain yang mendapat perhatian dalam perumusan perencanaan adalah melakukan penertiban terhadap pertambangan tanpa ijin yang begitu banyak di Provinsi Maluku.

Kondisi lingkungan strategis merupakan hal penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang saling berpengaruh.

Kajian lingkungan strategis ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam merespons setiap perkembangan dan dinamika lingkungan yang terus berlangsung. Selain itu, kajian ini akan membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada serta menekan kelemahannya melalui penyelesaian tantangan serta ancaman yang dihadapi.

Beberapa Tantangan pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Maluku antara lain meliputi:

- Regulasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral belum disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- Usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan teknik pertambangan yang benar dan berwawasan lingkungan (*good mining practice*)
- Masih banyak pemilik genset yang belum mengetahui tentang perizinan ketenagalistrikan, terutama di luar kota Ambon
- Masih banyak rumah tangga tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik ke PLN, meskipun di lokasi tersebut telah tersedia jaringan PLN
- Rasio Elektrifikasi Nasional pada tahun 2022 adalah 99.63%, sedangkan Rasio Elektrifikasi Provinsi Maluku adalah 97.49%.

Peluang bagi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Maluku yang potensial;

- Banyak potensi panas bumi, air tanah, geowisata, sumber daya mineral (logam dan non logam), batuan dan batubara di Maluku
- Kebutuhan bahan tambang yang terus meningkat, karena bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya perekonomian masyarakat.
- Perijinan ketenagalistrikan dapat dilakukan secara online melalui OSS.
- Tersedianya sumber pendanaan lainnya untuk membantu melistriki rumah tangga tidak mampu.
- Adanya potensi EBT untuk melistriki rumah tangga yang belum terjangkau listrik.
- Tersedianya tenaga teknis Bidang ESDM.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

#### **A. Bidang Geologi dan Air Tanah**

- 1) Belum tersedianya data dan informasi yang lengkap terkait air tanah.
- 2) Belum optimalnya penyebaran data dan informasi geologi dan air tanah.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan air tanah karena regular air tanah karena regulasi air tanah belum jelas

#### **B. Bidang Mineral dan Batubara**

- 1) Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal;
- 2) Banyak potensi mineral dan bahan galian konstruksi yang belum diketahui nilai depositnya secara akurat;
- 3) Belum dimanfaatkannya sumber daya mineral secara maksimal;
- 4) Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajiban dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral;
- 5) Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar;
- 6) Terjadi kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izi (PETI);
- 7) Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI disebabkan persepsi Masyarakat terhadap kepemilikan lahan Masyarakat;

### **C. Bidang Ketenagalistrikan**

- 1) Rasio elektrifikasi Maluku akhir tahun 2022 97,49% dibawah Rasio Elektrifikasi Nasional yang telah mencapai 99,63%;
- 2) Jumlah Rasio Desa Berlistrik PLN sampai Tahun 2022 sebanyak 1.241 Desa.
- 3) Untuk memenuhi Rasio Elektrifikasi di desa yang sudah berlistrik PLN diperlukan penyambungan Listrik Gratis bagi keluarga yang kurang mampu dengan bantuan Pemerintah Daerah Melalui Dinas ESDM Provinsi Maluku.
- 4) Sulitnya Koordinasi masalah Bidang Ketenagalistrikan Khususnya dan Sektor ESDM pada Umumnya.
- 5) Belum teridentifikasi data kebutuhan Listrik dan jumlah pelanggan khususnya Industri Perikanan di Provinsi Maluku.
- 6) Para Pemilik Genset yang kapasitas 500 KVA untuk kalangan sendiri belum memiliki Ijin Operasi.

### **D. Bidang Energi**

- 1) Masih kurangnya data pendukung potensi EBT yang teridentifikasi secara lengkap dan detail dalam mendukung Pembangunan infrastruktur energi;
- 2) Data Potensi EBT belum termanfaatkan secara optimal;
- 3) Bauran energi di Maluku masih didominasi oleh energi fosil (BBM);
- 4) Minimnya infrastruktur ketenagalistrikan yang bersumber dari EBT;
- 5) Belum adanya kelembagaan yang memadai di tingkat Masyarakat pemakai infrastruktur EBT;
- 6) Masih rendahnya budaya hemat energi;

#### **I.4. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 )
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1. LATAR BELAKANG
- I.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- I.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
- I.4. LANDASAN HUKUM
- I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- II.1. RENCANA STRATEGIS
- II.2. VISI MISI
- II.3. RENCANA KINERJA
- II.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- III.2. REALISASI ANGGARAN

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **II.1. RENCANA STRATEGIS**

Dalam proses pembangunan berencana diusahakan agar setiap tahapan memiliki kemampuan menopang pembangunan untuk kurun waktu berikutnya. sehingga upaya untuk meningkatkan kemajuan pembangunan harus ditindak lanjuti dengan usaha mempertahankan serta memantapkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.

Tantangan utama yang dihadapi oleh sektor Energi dan Sumber Daya Mineral adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi serta tuntutan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut diatas, maka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral haruslah memprioritaskan upaya peningkatan pelayanan masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan ketersediaan energi serta mengupayakan energi alternatif yang dapat dikembangkan. Sehingga dengan sendirinya, dalam upaya mewujudkan hal tersebut diperlukan strategi-strategi dan langkah-langkah konkrit yang terarah.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di bidang energi dan Sumber Daya Mineral, maka disusun Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku yang mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku, Rencana Strategi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Rencana strategis yang disusun pada hakekatnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.

## **II.2. VISI MISI**

Visi pembangunan Provinsi Maluku, yang merupakan wujud nyata dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode tahun 2019 – 2024 adalah:

**“MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI, TERJAMIN ATAS KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS GUGUSAN KEPULAUAN”**

Untuk mengimplementasikan visi tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) misi, dimana 3 diantaranya merupakan misi yang terkait atau sejalan yang perlu diaktualisasikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku yaitu:

**Misi 1 : Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani,**

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, yaitu good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimanifestasikan dalam berbagai skala baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif, dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

**Misi 3 : Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.**

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana serta tata ruang.

#### **Misi 4 : Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau.**

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi Pembangunan berbasis gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah menjadi kebutuhan mutlak dalam pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang sangat besar. Mengingat infrastruktur merupakan investasi pembangunan pendorong stabilitas harga serta mempercepat perpindahan manusia, barang dan juga jasa, maka sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan Nasional, pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku akan terus didorong dengan mengupayakan sumber-sumber pendanaan di luar APBD dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Selanjutnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku akan mewujudkan dan melaksanakan visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 tersebut dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 :

**Tabel 2.1**

**Keterkaitan Antara Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran  
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku 2019 – 2024**

<b>MISI KEPALA DAERAH</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>Misi 3 : Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.</b>	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas data dan informasi bidang geologi dan air tanah, pertambangan, potensi energi terbarukan dan ketenagalistrikan.

		Berkurangnya aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) di Maluku
		Terwujudnya efisiensi pemanfaatan energi
		Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia bidang ESDM.
<b>Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau</b>	Meningkatkan sarana dan prasana energi, kelistrikan dan air tanah di Maluku	Terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat dalam urusan air tanah pertambangan dan ketenagalistrikan.
		Terwujudnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai energi alternatif
		Terwujudnya peningkatan rasio elektrifikasi
		Terwujudnya pelayanan teknis perijinan air tanah, pertambangan, kelistrikan dan energi.

Tercapainya visi, misi, tujuan serta sasaran sangat tergantung dengan perumusan strategi dan kebijakan yang terarah dan terukur yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kelembagaan.

Perumusan strategi sangat terkait dengan kondisi lingkungan strategis (baik internal maupun eksternal) yang pada hakekatnya akan mempengaruhi pengembangan organisasi.

Berdasarkan kajian terhadap lingkungan strategis, maka strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

## **Bidang Geologi dan Air Tanah**

Stragi bidang geologi dan air tanah terkait dengan isu geologi dan air tanah di maluku adalah :

1. Meningkatkan pendataan, pengkajian dan penelitian (penyelidikan) potensi geologi;
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan potensi air tanah dalam rangka pengembangan pemanfaatan air tanah;

## **Bidang Mineral dan Batubara**

Stragi bidang mineral dan batubara terkait dengan isu mineral dan batubara di maluku adalah :

1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan bidang pertambangan;
2. Meningkatkan pengawasan dan Upaya penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. PETI yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

## **Bidang Ketenagalistrikan**

Strategi bidang ketenagalistrikan adalah:

1. Meningkatkan rasio rumah tangga pengguna listrik dengan menggunakan dana selain APBD;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perijinan ketenagalistrikan kepada pemilik genset dan melalui Dinas PTSP Kabupaten/Kota;
3. Pendataan sumber daya kelistrikan dan fasilitas ketenagalistrikan.

## **Bidang Energi**

Strategi bidang energi adalah :

1. Meningkatkan pendataan, pengkajian dan penelitian (pengelolaan) data potensi dan pemanfaatan EBT untuk mengembangkan potensi energy terbarukan di Maluku.
2. Meningkatkan akses listrik dari sumber energi terbarukan bagi Masyarakat khususnya di daerah pedesaan.

## **Kesekretarian**

Era pelayanan publik dan transparansi menjadi momentum agar setiap pelayanan organisasi perangkat daerah (OPD) berbenah diri, melakukan perbaikan internal dan eksternal dengan dukungan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien. Strategi bagian sekretariat adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perkantoran sektor ESDM;
2. Pembinaan pegawai dan sistem administrasi perkantoran;
3. Pengintegrasian data perencanaan dan pelaporan sektor ESDM.

Terlaksananya strategi untuk mencapai semua yang direncanakan haruslah ditunjang oleh kebijakan-kebijakan yang nantinya akan membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional, fokus dan konkrit. Dimana pada akhirnya akan menghasilkan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Kebijakan pembangunan energi dan sumber daya mineral yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan data dan informasi geologi dan air tanah yang lengkap melalui kegiatan inventarisasi, penyeldikan, survey dan pemetaan.
2. Mengoptimalkan penyebaran data dan informasi geologi dan air tanah melalui media elektronik, media cetak, dan kegiatan pameran.
3. Mengoptimalkan inventarisasi dan penyediaan air bersih dari air tanah di daerah-daerah yang sulit air di wilayah Provinsi Maluku melalui survey geolistrik dan penyediaan sumur bor.
4. Mengoptimalkan pengolahan air tanah sesuai regulasi air tanah yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan air tanah
5. Meningkatkan akses ketenagalistrikan di Maluku.
6. Mengoptimalkan inventarisasi dan penyediaan air bersih dari air tanah di daerah-daerah yang sulit air di wilayah Provinsi Maluku melalui survey geolistrik dan penyediaan sumur bor;
7. Mengoptimalkan pengolahan air tanah sesuai regulasi air tanah yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan air tanah.
8. Meningkatkan Penerapan *good mining practice* kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

9. Mengoptimalkan pengawasan rutin teknis dan keselamatan pertambangan melalui inspektur tambang (IT)
10. Meningkatkan penyiapan penetapan WIUP mineral logam
11. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang merusak lingkungan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
12. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan energy terbarukan di Maluku
13. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola EBT
14. Penyambungan listrik gratis untuk rumah tangga tidak mampu
15. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan perizinan ketenagalistrikan dan mempercepat proses perijinan ketenagalistrikan.
16. Mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik energy terbarukan.
17. Memperkuta kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur energy baru terbarukan (EBT).
18. Mempercepat proses perijinan ketenagalistrikan;
19. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan administrasi perkantoran;
20. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang ESDM dan peningkatan sarana dan prasarana.

Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan akan menjadi tolok ukur kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Dimana semuanya ini akan tercapai dengan perumusan program-program pengembangan yang mengacu pada kebutuhan serta upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah serta menjawab isu-isu strategi.

Program-program pembangunan yang dirumuskan untuk periode Renstra 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Rapat Teknis Perencanaan SKPD
- d. Program Pengembangan Bidang Energi.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
- f. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan.
- g. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

- h. Program Pengembangan Sumber Daya Mineral.
- i. Program Pembinaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
- j. Program Pembinaan dan Pengawasan Daerah Rawan Bencana Geologi.

Program-Program Pembangunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.
- c. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
- d. Program Pengelolaan Energi Terbarukan.
- e. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.

### **II.3. RENCANA KINERJA**

Rencana Kinerja (Renja) pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang disusun setiap tahunnya.

Rencana Kinerja (Renja) SKPD secara umum menggambarkan evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya dan program kegiatan untuk tahun berikutnya. Program kegiatan yang dievaluasi dalam Rencana Kinerja adalah setahun sebelum tahun berjalan. Sedangkan program kegiatan yang direncanakan adalah setahun sesudah tahun berjalan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah Rencana Kinerja untuk tahun berjalan. Hal ini berarti yang diuraikan dalam LKIP ini adalah Laporan Kinerja untuk tahun 2022 yang disusun pada tahun 2023.

Berdasarkan dokumen Rencana Kinerja (Renja) tahun 2022, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah :

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan perangkat Daerah.
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi dan Tugas.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - Penyediaan Komponen Listrik Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan.
  - Fasilitas Kunjungan Tamu.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - Pengadaan Mebel
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

## **II. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.**

- Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
  - Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah.

- Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi.
  - Pengumpulan dan Pengolaan data dan Informasi Nilai dari perolehan air tanah.
  - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah.

### **III. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**

- Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut Sampai dengan 12 Mil.
  - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil.
  - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada dalam 1(satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
  - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah.
- Penatausahaan Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
  - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut.

- Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.
  - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.

#### **IV. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN.**

- Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi.
  - Perumusan dan penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
  - Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
  - Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi

#### **V. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**

- Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan jaringan Kepada Penyedia tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi.
  - Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi.
    - Penatausahaan Izin Operasi Yang fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi
  - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi.

- Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah terpencil dan Perdesaan.
  - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan.
  - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan.

#### **II.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Tahun 2022 merupakan proses penetapan kinerja tahun 2022 beserta indikator kinerjanya dan target kinerjanya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019 - 2024.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI MALUKU**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Terwujudnya Pelayanan Teknis Perijinan Air Tanah, Pertambangan dan Ketenagalistrikan yang Baik dan Benar	Jumlah IUP yang Dibina	2 IUP
		Jumlah IUP yang Diawasi	2 IUP
2	Berkurangnya Aktivitas PETI di Maluku	Jumlah PETI yang Dibina dan Ditetapkan	3 Lokasi
3	Terwujudnya Efisiensi Pemanfaatan Energi	Rasio Penurunan Emisi GRK	0,0072
4	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Bidang Geologi dan Air Tanah serta Pertambangan	Dokumen Potensi Sumber Daya Mineral	11 Dokumen
		Jumlah Peta Potensi Air Tanah	11 Peta
5	Terwujudnya Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagai Energi Alternatif	Jumlah RT Pengguna Listrik EBT	280 RT
6	Terwujudnya Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE)	Rasio Elektrifikasi (RE)	100%
		Jumlah Rumah Tangga Sasaran	592 RTS

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### III. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi capaian sasaran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 persasaran kegiatan sebagai berikut:

**Sasaran 1 :** Terwujudnya Pelayanan Teknis Perijinan Air Tanah, Pertambangan dan Ketenagalistrikan yang baik dan benar

Indikator Kinerja : Jumlah IUP yang dibina dan Jumlah IUP yang diawasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan.	Tersedianya Data Tanpa Ijin Pertambangan	2 IUP	2 IUP	100
			3 IUP	3 IUP	100

**Sasaran 2 :** Berkurangnya Aktivitas PETI di Maluku

Indikator Kinerja : Jumlah PETI yang dibina dan ditertibkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	MeningkatkanPengendalian dan pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Terciptanya Pengawasan Kegiatan Pertambangan yang tepat.	3 lokasi	3 lokasi	100

**Sasaran 3 :** Terwujudnya Efisiensi Pemanfaatan Energi

Indikator Kinerja : Rasio Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan pendataan, pengkajian dan penelitian (pengelolaan) Data Potensi dan pemanfaatan EBT untuk mengembangkan potensi Energi Terbarukan di Maluku.	Tersedianya Data dan Informasi Data Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT).	0,0075	0,07	97,22

**Sasaran 4 :** Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Bidang Geologi dan Air Tanah serta Pertambangan.

Indikator kinerja : Jumlah Peta Potensi Geologi  
Jumlah Peta potensi Air Tanah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Geologi dan Air Tanah dalam rangka pemanfaatan Air Tanah.	Terwujudnya Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Informasi Geologi dan Nilai Perolehan Air Tanah.	22 Peta	2 Peta	9,09
			20 peta		3 Peta

**Sasaran 5 :**

Terwujudnya Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagai Energi Alternatif

Indikator Kinerja

: Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik EBT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Pemanfaatan Listrik dari sumber Energi Terbarukan bagi masyarakat khususnya di daerah pedesaan	Terwujudnya Pemanfaatan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan	375 RT	274 RT	73,06

**Sasaran 6 :**

Terwujudnya Peningkatan Rasio Elektrifikasi

Indikator Kinerja

: Rasio Elektrifikasi

Jumlah Rumah Tangga Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Daerah.	Penyambungan Listrik gratis Bagi Masyarakat tidak mampu.	97%	97,49%	100
	Pendataan Daerah terpencil, dan Perdesaan yang belum terjangkau listrik.		592 RTS	592 RTS	100

**REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI MALUKU  
TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>PRESENTASE (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>TOTAL APBD</b>		<b>16,900,160,180</b>	<b>15,319,001,743</b>	<b>90.64</b>
<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>		<b>16,900,160,180</b>	<b>15,219,001,743</b>	<b>90,64</b>
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9,374,961,317</b>	<b>8,564,710,010</b>	<b>91.36</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>166,965,343</b>	<b>125,863,766</b>	<b>75.38</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	166,965,343	125,863,766	75.38
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6,988,008,722</b>	<b>6,580,456,857</b>	<b>94.11</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,923,028,722	6,515,476,857	94.11
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64,980,000	64,980,000	100.00
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>226,766,000</b>	<b>174,737,000</b>	<b>77.06</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	226,766,000	174,737,000	77.06

4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>320,988,000</b>	<b>170,979,132</b>	<b>53.27</b>
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36,000,000	20,000,000	55.56
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	284,988,000	150,979,132	52.98
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>517,914,660</b>	<b>463,669,690</b>	<b>89.53</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,904,000	6,646,000	96.26
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	218,523,300	199,515,800	91.30
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31,005,100	28,675,500	92.49
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54,352,260	54,261,000	99.83
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38,500,000	38,499,050	100.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11,000,000	10,988,100	99.89
	Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	157,630,000	125,084,240	79.35
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>150,070,000</b>	<b>143,751,000</b>	<b>95.79</b>
	Pengadaan Mebel	150,070,000	143,751,000	95.79
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>939,060,592</b>	<b>841,456,138</b>	<b>89.61</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000	1,664,000	23.77

	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	84,024,000	56,762,477	67.56
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	848,036,592	783,029,661	92.33
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>65,188,000</b>	<b>63,796,427</b>	<b>97.87</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59,768,000	59,611,427	99.74
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	5,420,000	4,185,000	77.21
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Aspek Geولوجian</b>	<b>415,451,907</b>	<b>344,242,610</b>	<b>99.74</b>
1	<b>Penetapan Zona Konsevasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>115,452,200</b>	<b>96,410,480</b>	<b>83.51</b>
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah	115,452,200	96,410,480	83.51
2	<b>Penetapan nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>299,999,707</b>	<b>247,832,130</b>	<b>82.61</b>
	Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	149,999,805	126,144,725	84.10
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	149,999,902	121,687,405	81.12
<b>C</b>	<b>Program Pengelolaan Mineral dan Batubara</b>	<b>745,972,811</b>	<b>675,389,810</b>	<b>90.54</b>

	<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>	<b>208,172,270</b>	<b>186,066,730</b>	<b>89.38</b>
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 mil	61,362,308	50,111,500	81.66
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 mil	146,809,962	135,955,230	92.61
1	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada dalam 1(satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut</b>	<b>22,528,347</b>	<b>18,978,000</b>	<b>84.24</b>
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	22,528,347	18,978,000	84.24

2	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada dalam 1(satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut</b>	<b>395,561,500</b>	<b>371,417,480</b>	<b>93.90</b>
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah laut Sampai dengan 12 Mil Laut	395,561,500	371,417,480	93.90
3	<b>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</b>	<b>119,710,694</b>	<b>98,927,600</b>	<b>82.64</b>
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	119,710,694	98,927,600	82.64
<b>D</b>	<b>Program Pengelolaan Energi Terbarukan</b>	<b>2,050,010,056</b>	<b>1,818,318,426</b>	<b>88.70</b>
1	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>2,050,010,056</b>	<b>1,818,318,426</b>	<b>88.70</b>

	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	238,289,600	135,993,494	57.07
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	210,798,672	158,291,151	75.09
	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi energi Kewenangan Provinsi	1,600,921,784	1,524,033,781	95.20
<b>E</b>	<b>Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>	<b>4,071,220,189</b>	<b>3,772,828,691</b>	<b>92.67</b>
1	<b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan jaringan kepada Penyedia Tenaga listrik dalam Daerah Provinsi</b>	<b>137,899,970</b>	<b>102,457,076</b>	<b>74.30</b>
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	137,899,970	102,457,076	74.30
	<b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	<b>137,899,941</b>	<b>94,619,780</b>	<b>68.61</b>
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	137,899,941	94,619,780	68.61

2	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan</b>	<b>3,795,420,278</b>	<b>3,575,751,835</b>	<b>94.21</b>
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	285,899,870	223,440,892	78.15
	Pembangunan Sarana Kegiatan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3,509,520,408	3,352,310,943	95.52
<b>UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN ESDM</b>		<b>242,543,900</b>	<b>143,512,196</b>	<b>59.17</b>
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>242,543,900</b>	<b>143,512,196</b>	<b>59.17</b>
1	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>49,209,000</b>	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	49,209,000	-	-
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>151,444,900</b>	<b>109,274,246</b>	<b>72.15</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,774,300	5,782,400	36.66
	Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	135,670,600	103,491,846	76.28
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>41,890,000</b>	<b>34,237,950</b>	<b>81.73</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41,890,000	34,237,950	81.73

Berdasarkan table di atas, maka capaian akuntabilitas keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat didiskripsikan sebagai berikut :

#### A.1. Perbandingan antar Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2022

Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebanyak 5 Program, 18 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan, Pagu sebelum perubahan sebesar Rp. 16.061.328.704,- setelah perubahan Rp. 16.900.160.180,- dengan realisasi keuangan Belanja Operasi Rp. 14.846,083.973,- (90,53 %) realisasi fisik sebesar 100% sementara realisasi keuangan Belanja Modal sebesar Rp. 472.917.770,- (94,54 %) dan fisik 100%, sehingga total realisasi Belanja APBD adalah sebesar Rp. 15.319.001.743,- atau 90,64 %.

- Pada Kolom A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Anggaran sebesar Rp. 9.374.961.371,- termasuk Belanja Pegawai sebelum perubahan sebesar Rp. 6.434.197.246,- Pagu setelah perubahan sebesar Rp. 6.923.028.722,- sehingga terdapat perbedaan pada target Kinerja sebesar Rp. 488.831.476,-
- Pada Kolom C Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Pagu sebelum Perubahan Rp. 395.972.811,- mengalami perubahan sebesar Rp. 745.972.811 sehingga terdapat perbedaan pada target Kinerja sebesar Rp. 350.000.000,-

#### A.2. Perbandingan antar Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku melaksanakan 5 program dan 17 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan sedangkan Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 5 program dan 18 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra OPD.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi			Target	Realisasi	Permasalahan 2022
			2019	2020	2021	2022		
1	BBM Satu Harga		-	-	-	-	-	Kewenangan Pusat (BPH MIGAS)
2	Konsumsi listrik perkapita	Kwh	350	364	1,109	1,146	1,146	
3	Kapasitas pembangkit listrik	MW	172,12	241	255	291,91	291,91	
4	Rasio Elektrifikasi	Persen	92.30	95.58	96.75	97	97,49	
5	Porsi EBT dalam bauran energi	Persen	8,8	13,4	14,5	0,0072	0,07	
6	Persentase Pertambangan Tanpa ijin	Persen	<5	< 4	< 5	< 5	2	

Dalam Dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 ditetapkan Indikator Utama Kinerja Pembangunan Daerah :

A.4. Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2022 Pagu sebelum perubahan **Rp. 16.061.328.704,-** setelah perubahan menjadi **Rp. 16.900.160.180,-** Realisasi Belanja APBD sebesar **Rp 15.319.001.743,-** atau 90,64%.

A.5. Analisis atas efisien Penggunaan Sumber Daya

Dari hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ketersediaan sumber daya manusia Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku memadai dan efisien dalam menunjang pencapaian target kinerja.

#### A.6. Analisis program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Tahun Anggaran 2022 Dinas ESDM Provinsi Maluku melaksanakan 5 program, 18 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan yang tidak mengalami perubahan anggaran adalah Program Penyambungan Listrik untuk Rumah Tangga Tidak Mampu sehingga kinerja program ini dapat terlaksana secara optimal.

Terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang jauh di bawah target, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Penetapan Standar Perjalanan Dinas yang telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 459 Tahun 2022 tetapi dibayarkan mengacu pada Permenkeu Nomor 212/ PMK.07/2022 sehingga terjadi selisih yang signifikan.
2. Kegiatan-kegiatan yang sebelumnya direncanakan dilakukan secara tatap muka dialihkan secara *Virtual Meeting*, sehingga mempengaruhi Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja.

Secara keseluruhan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku dapat berjalan sebagaimana mestinya.

### III.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Tahun 2022 sebesar **Rp. 16.900.160.180,-** **Belanja Operasi** yang terdiri dari Belanja Pegawai **Rp. 7.146.203.722,-** Belanja Barang Jasa **Rp.9.253.745.258,-** Dan Belanja Modal **Rp. 500.211.200,-** Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan akhir Tahun Anggaran 31 Desember 2022 sebesar **Rp 15.319.001.743,-** atau **90,64 %** dengan realisasi fisik mencapai **100%.**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pengukuran kinerja dan hasil analisis secara menyeluruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku untuk Tahun Anggaran 2022, maka disampaikan beberapa kesimpulan umum sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku tahun 2022 merupakan wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.
2. Pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2022, didukung oleh 5 program, 18 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Provinsi Maluku sebesar **Rp.16.900.160.180,-**
3. Capaian fisik Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu kelistrikan, dan Energi Baru Terbarukan.
4. Realisasi pembiayaan dari APBD untuk tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan di tahun 2021.
5. Keberhasilan yang dicapai tersebut ditunjang oleh faktor-faktor pendorong. Namun di sisi lain masih saja dijumpai kendala-kendala yang dapat mempengaruhi tercapainya target yang direncanakan, sehingga perlu diupayakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang yakni :
  - a. Koordinasi intensif dengan PT.PLN (Persero), Kementerian ESDM dan Perangkat Desa dalam rangka meningkatkan Rasio Elektrifikasi serta mewujudkan subsidi listrik tepat sasaran di Provinsi Maluku sesuai Program Unggulan Bapak Gubernur.

- b. Melakukan Pembinaan dan meningkatkan pemahaman masyarakat pemakai infrastruktur melalui Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Energi Baru Terbarukan khususnya dalam rangka pencapaian target Bauran Energi.
- c. Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan Wilayah Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Peningkatan Penerimaan Anggaran Daerah dari Dana Bagi hasil melalui Rekon Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- d. Melakukan Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Peta Geologi dan Peta Potensi Air Tanah.



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377  
Website: , Email: inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI MALUKU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**Ambon, 3 April 2023**

**Pit. INSPEKTUR DAERAH**  
  
**M. Tuasikal SE., M.Si**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP.19660505 199803 1 011





# PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

## INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377  
Website: [www.malukuprov.go.id](http://www.malukuprov.go.id), Email: [inspektorat@malukuprov.go.id](mailto:inspektorat@malukuprov.go.id)  
AMBON

### KERTAS KERJA REVIU

Nama OPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NO. KKR :  
Tahun Anggaran : 2022 Disusun Oleh : Defita U Thalib, SE., Ak.  
Tanggal & Paraf :  
Direviu Oleh :  
Tanggal & Paraf :

### Membandingkan Sasaran/Tujuan LKIP dengan Rencana Strategis

NO	TUJUAN/SASARAN		SESUAI		PENJELASAN APABILA TIDAK SESUAI
	LKIP	RENCANA STRATEGIS	Y	T	
1	Terwujudnya pelayanan teknis perizinan air tanah, pertambangan dan ketenagalistrikan yang baik dan benar	Terwujudnya pelayanan teknis perizinan air tanah, pertambangan dan ketenagalistrikan yang baik dan benar	Y		
2	Berkurangnya aktivitas pertambangan tanpa ijin (PETI) di Maluku	Berkurangnya aktivitas pertambangan tanpa ijin (PETI) di Maluku	Y		
3	Terwujudnya efisiensi pemanfaatan energi	Terwujudnya efisiensi pemanfaatan energi	Y		
4	Meningkatnya kualitas data dan informasi bidang geologi dan air tanah serta pertambangan	Meningkatnya kualitas data dan informasi bidang geologi dan air tanah serta pertambangan	Y		
5	Terwujudnya Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagai alternatif	Terwujudnya Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagai alternatif	Y		
6	Terwujudnya Peningkatan Rasio Elektrifikasi	Terwujudnya Peningkatan Rasio Elektrifikasi	Y		

#### Keterangan :

1. Input Sasaran/Tujuan pada kolom yang sesuai
2. Berikan tanda check (V) pada kolom yang sesuai
3. Berikan penjelasan apabila terdapat sasaran/tujuan pada LKIP tidak sesuai dengan sasaran/tujuan pada Rencana Strategis

#### Simpulan :

#### Penilaian Dalnis :



# PEMERINTAH PROVINSI MALUKU INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377  
Website: www.malukuprov.go.id, Email: inspektoral@malukuprov.go.id

AMBON

Nama OPD:  
Tahun Anggaran:

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
2022

KERTAS KERJA REVU

NO. MKR :  
Disusun Oleh : Defita U Thalib, SE., Ak  
Tanggal & Paraf :  
Direvisi Oleh :  
Tanggal & Paraf :

Membandingkan Indikator pada PK, RENSTRA dan IKU

NO	INDIKATOR				SELARAS		PENJELASAN APABILA TIDAK SESUAI
	LKIP	PERENCANAAN KINERJA	RENCANA STRATEGIS	IKU	Y	T	
1	Jumlah IUP yang dibuat	Jumlah IUP yang dibuat	Jumlah IUP yang dibuat	Jumlah IUP yang dibuat	Y	Y	
2	Jumlah IUP yang selesai	Jumlah IUP yang selesai	Jumlah IUP yang selesai	Jumlah IUP yang selesai	Y	Y	
3	Lokus PETI yang siap dioperasikan	Jumlah PETI yang siap dioperasikan	Jumlah PETI yang siap dioperasikan	Jumlah PETI yang siap dioperasikan	Y	Y	
4	Rasio Penurunan Emisi GRK	Rasio Penurunan GRK	Rasio Penurunan GRK	Rasio Penurunan GRK	Y	Y	
5	Dokumen potensi sumber daya mineral	Dokumen potensi sumber daya mineral	Dokumen potensi sumber daya mineral	Dokumen potensi sumber daya mineral	Y	Y	
6	Jumlah Peta Potensi Air Tanah	Jumlah Peta Potensi Air Tanah	Jumlah Peta Potensi Air Tanah	Jumlah Peta Potensi Air Tanah	Y	Y	
7	Jumlah RT Pengguna Listrik EBT	Jumlah RT Pengguna Listrik EBT	Jumlah RT Pengguna Listrik EBT	Jumlah RT Pengguna Listrik EBT	Y	Y	
8	Rasio Efektifitas	Rasio Efektifitas	Rasio Efektifitas	Rasio Efektifitas	Y	Y	
9	Jumlah Rumah Tangga Sasaran	Jumlah Rumah Tangga Sasaran	Jumlah Rumah Tangga Sasaran	Jumlah Rumah Tangga Sasaran	Y	Y	

Keterangan :

1. Input Sasaran/Tujuan pada kolom yang sesuai
2. Benarkan tanda check (V) pada kolom yang sesuai
3. Benarkan penjelasan apabila terdapat sasaran/tujuan pada LKIP tidak sesuai dengan sasaran/tujuan pada Rencana Strategis

Simpulan :

Penilaian Akhir :

No.	Catatan
1	IKU tidak tercantum target
2	Analisa efisiensi penggunaan sumber daya baik harus dilihat dari sisi anggaran yang tersedia maupun sumber daya manusia per sasaran atau keseluruhan bukan hanya dijelaskan secara ketersediaan anggaran saja.